

**TRADISI SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT
SUKU BATAK TOBA DI KECAMATAN LIMO KOTA DEPOK**

Oleh:

Ester Paulin Marbun¹

Jetty E. T. Mawara²

Mahyudin Damis³

ABSTRACT

Mating will continue to be carried out by humans with certain goals, reasons for implementation and the most basic is to carry out the process of regeneration or continue offspring. Marriages can be divided into customary marriages and non-customary marriages. Customary marriage is understood as a marriage based on customary rules that apply in the local community.

Batak Toba traditional marriage is something that contains and produces rules, many values, principles, and certain ways that underlie life and growth in the community itself. In the traditional marriage process, there are conditions that must be done, namely the dowry given by the bridegroom to the bride in accordance with the customs and customs in the tribe, the dowry is called the term Sinamot.

Sinamot tradition is the initial transaction process carried out by the Batak community as part of the procedure for marrying by the man to the woman. The Batak Toba people who live in Depok City, especially Limo District, still believe in the Sinamot tradition and still use it in a series of traditional marriages, even though they already have their own thoughts due to the environmental differences they face, but this is actually a challenge for the local Toba Batak tribe community to maintain and make the tradition a characteristic or identity that must be maintained.

Keywords: sinamot tradition, traditional marriage, Batak Toba tribe

¹ Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

² Pembimbing I KTIS

³ Pembimbing II KTIS

Pendahuluan

Perkawinan akan terus dilakukan oleh manusia dengan tujuan tertentu, alasan pelaksanaan, serta yang paling dasar yaitu untuk melakukan proses regenerasi atau melanjutkan keturunan. Perkawinan juga merupakan proses penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan secara hukum, agama, dan dengan adat istiadat tertentu. Bagi suku-suku yang ada di Indonesia, sebuah perkawinan merupakan struktur kultural yang mewujudkan seperangkat aturan, pandangan hidup, nilai, atau prinsip-prinsip tertentu.

Masyarakat Batak Toba, perkawinan adat itu merupakan sesuatu yang mengandung serta menghasilkkan aturan-aturan, banyak nilai, prinsip-prinsip, serta cara tertentu yang mendasari hidup dan bertumbuh di dalam masyarakat Batak Toba itu sendiri. Seperti perkawinan dalam adat Batak Toba yaitu pranata yang bukan hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan tetapi juga mengikat suatu keluarga besar dari kedua belah pihak, yaitu pihak perempuan (*parboru*) dan pihak laki-laki (*paranak*) yang disebut sebagai orang tua calon pengantin

(*hasuhuton/suhut*). Pelaksanaan dari prosesi adat pernikahan Batak Toba tergantung pelaksana adat (*hasuhuton*) yang akan mengambil peran penting dalam adat pernikahan anak atau putrinya.

Pada masyarakat suku Batak Toba dalam proses perkawinan, salah satu syarat yang dilakukan, yaitu adanya mahar/mas kawin yang diberikan kepada mempelai perempuan sesuai dengan adat dan kebiasaan di suku tersebut. Dalam perkawinan adat suku Batak Toba uang hantaran itu disebut sebagai "*sinamot*" (mahar/mas kawin) dan oleh karena *sinamot* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan keberadaannya terus-menerus dipertahankan hingga sekarang bahkan keberadaannya diakui dan dilestarikan oleh masyarakat suku Batak Toba maka *sinamot* itu termasuk kedalam sebuah tradisi.

Tradisi *sinamot* merupakan proses transaksi awal yang dilakukan masyarakat Batak sebagai bagian dari tata cara dalam melakukan perkawinan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Sinamot* atau mahar menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian

perkawinan adat suku Batak. Setelah melalui prosesi musyawarah tentang penentuan harga mahar perempuan (*marhata sinamot*), maka mempelai bisa berlanjut ke tahap perencanaan perkawinan jika sudah muncul kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak yang juga dibantu oleh komunikator adat (*parhata*) tersebut. Dalam musyawarah mahar (*marhata sinamot*) sebagai bagian dari adat akan ada penawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkait besarnya mahar/*sinamot*, yang juga akan melibatkan peran penting kerabat dari kedua mempelai berdasarkan adat *dalihan na tolu* (kerabat darah dalam sistem kekerabatan Batak Toba)

Proses komunikasi dan negosiasi dalam musyawarah mahar di atas akan menjadi awal dari terbentuknya relasi dalam kekerabatan keluarga baik laki-laki maupun perempuan, karena misalkan saja, untuk menghubungi saudara pihak isteri dari pelaksana adat (*hula-hula*) itu tidak boleh dihubungi melalui telepon melainkan harus dihubungi secara langsung, sebab bagi orang Batak

tidak sopan jika menghubungi *hula-hula* (pihak saudara istri) hanya melalui telepon saja. Selain itu, relasi yang terangkai di mana pihak kerabat adat (*dalihan na tolu*) akan saling terhubung dalam melakukan persiapan musyawarah mahar (*marhata sinamot*) maupun saat proses negosiasi dalam musyawarah mahar, baik melalui kerjasama untuk menghadiri musyawarah mahar maupun sosialisasi keterhubungan pada saat proses musyawarah tersebut. Dalam arti lain peran yang akan selalu ada dalam pelaksanaan adat akan membuat mereka berkoordinasi dan menyatukan ikatan antar kerabat ini, dan hal itu diawali dari musyawarah adat (*marhata sinamot*) tersebut.

Keunikan yang ada pada tradisi *sinamot* terutama dalam perkawinan campuran tentang tradisi *sinamot* dalam perkawinan adat pada masyarakat suku Batak Toba yang dilakukan di luar daerah asalnya, yaitu di provinsi Sumatera Utara melalui studi kasus berjudul: Tradisi *Sinamot* dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba di Kecamatan Limo Kota Depok.

Kebudayaan

Pada dasarnya kebudayaan merupakan bagian dari aspek kehidupan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui proses pewarisan kebudayaan. Pewarisan kebudayaan merupakan proses peralihan nilai dan norma yang dilakukan dan diberikan melalui kegiatan pembelajaran oleh generasi tua ke generasi muda (Muslikhatun, 2011 dalam Hidayat 2017). Tujuan pewarisan kebudayaan ini adalah untuk mengenalkan nilai, norma, dan adat istiadat dalam hidup kepada seorang individu agar terciptanya keadaan yang tertib, tenteram, dan harmonis.

Pewarisan kebudayaan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 1). Sosialisasi (*socialization*), yakni proses di mana individu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di lingkungannya. Umumnya, pada proses ini individu akan mulai menerima pengaruh dari pihak terdekatnya dalam hal ini keluarga. Melalui sosialisasi, seseorang akan mulai memahami nilai budaya yang berlaku di sekitarnya. 2). Internalisasi (*internalization*), yakni proses di mana individu mulai

memahami nilai-nilai yang telah disosialisasikan terhadapnya, terutama yang berkaitan dengan nilai dan makna dari apa yang dilihat dan didengarnya, serta mulai mencoba meyakini nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari hidupnya. 3). Enkulturasasi (*enculturation*), yakni proses di mana individu mencoba untuk menghayati sekaligus menyesuaikan pikiran dan tindakan mereka terhadap nilai maupun unsur budaya yang diterimanya. Pada tahap ini individu mulai menerapkan nilai kebudayaan yang diterimanya dalam kegiatan sehari-hari. Di sinilah proses transmisi kebudayaan antar satu generasi dengan generasi selanjutnya berlangsung (Wiranata, 2011).

Tradisi

Tradisi merupakan suatu budaya dan kebudayaan, dengan adanya tradisi maka sistem kebudayaan akan menjadi semakin kuat. Jikalau tradisi dimusnahkan, maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan hilang juga. Sangatlah penting untuk dipahami bahwa sesuatu hal yang dijadikan tradisi pastilah sudah terpercaya akan tingkat keefektifan dan juga keefesiennya.

Hal ini dikarenakan keefektifan dan juga keefesiennya selalu beriringan dalam mengikuti perkembangan suatu kebudayaan yang meliputi berbagai sikap dan juga tindakan dalam menyelesaikan segala persoalan. Maka tatkala tingkat keefektifan dan juga keefesiennya ini rendah, maka secara perlahan-lahan tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat dan tidak akan menjadi suatu tradisi lagi, dan tradisi akan tetap dipakai dan juga dipertahankan jikalau tradisi tersebut masih relevan serta masih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pewarisnya (Bastomi, 1984)

Van Reusen (1992) berpendapat bahwa tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.

Tradisi *Sinamot*

Tradisi *sinamot* atau mahar merupakan proses transaksi awal yang dilakukan masyarakat Batak

sebagai bagian dari tata cara dalam melakukan perkawinan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Sinamot* atau mahar menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian perkawinan adat suku Batak. Setelah melalui prosesi musyawarah tentang penentuan harga mahar perempuan (*marhata sinamot*), maka mempelai bisa berlanjut ke tahap perencanaan perkawinan jika sudah muncul kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak yang juga dibantu oleh komunikator adat (*parhata*) tersebut. Dalam musyawarah mahar (*marhata sinamot*) sebagai bagian dari adat akan ada penawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkait besarnya *sinamot*, yang juga akan melibatkan peran penting kerabat dari kedua mempelai berdasarkan adat *dalihan na tolu* (kerabat darah dalam sistem kekerabatan Batak Toba) (Situmorang, 2018).

Tradisi *sinamot* di dalam kalangan masyarakat Batak Toba bisa disebut sebagai *tuhor ni boru* yang berarti membeli perempuan. Pembelian perempuan di dalam tradisi *sinamot* pada masa sekarang adalah dengan meng-

gunakan uang tetapi pada masa lalu pembelian perempuan di dalam tradisi *sinamot* menggunakan barang atau hewan. Kata jual dianggap penulis sebagai kata yang mendiskriminasi kaum perempuan karena menggambarkan perempuan sebagai barang yang dapat diperjual-belikan serta menghilangkan eksistensi perempuan sebagai manusia sehingga istilah mahar lebih lazim untuk digunakan (Manik, 2012).

Perkawinan Adat

Perkawinan Adat dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat (Sunarto, 2004). Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma.

Adapun tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan

kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya dan daerah satu dengan daerah lainnya, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya (Soebakti, 1974).

Perubahan Sosial Budaya

Menurut Selo Soemardjan (2009), perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Sistem sosial tersebut adalah nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat.

Perubahan tidak datang dengan sendirinya, tetapi terjadi melalui interaksi sosial. Ada begitu banyak faktor pemicu adanya perubahan sosial, namun yang paling umum terjadi adalah karena faktor yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri (faktor internal) dan faktor yang bersumber dari luar masyarakat (faktor eksternal). Begitu juga dengan siapa yang menjadi aktor dibalik munculnya suatu perubahan sosial. Dalam bahasan umum, sumber

perubahan sosial sering kali didasarkan pada dua sumber pokok, yakni *endogenous* (dalam) dan *exogenous* (luar) (Soekanto, 2017).

Musyawarah Kedua Calon untuk Persiapan Pelaksanaan Tradisi *Marhata Sinamot*

Sebelum diselenggarakannya *marhata sinamot* (musyawarah tentang mahar) dalam masyarakat suku Batak Toba di Kecamatan Limo, Kota Depok masih melakukan tahap awal untuk pengenalan keluarga satu sama lain dan juga musyawarah antar kedua belah pihak keluarga calon pengantin terkait persiapan pelaksanaan tradisi *marhata sinamot*.

Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Limo masih mengenal dan melakukan tahap awal untuk saling mengenal keluarga satu sama lain dan juga musyawarah antar kedua belah pihak keluarga calon pengantin, prosesi itu disebut dengan *marhori-hori dinding* dan *marhusip*.

1. *Marhori-hori dinding*

Sebuah ungkapan dalam bahasa Batak yang memiliki arti "meraba-raba dinding atau sering disebut dengan menjelajahi atau

manjajahi". Kata tersebut juga memiliki makna tersendiri dalam adat Batak, umumnya dalam rangkaian adat menjelang perkawinan. Pada awalnya adat ini biasanya dilakukan sebagai tahap awal keseriusan laki-laki untuk menikahi perempuan. Pada adat ini, biasanya laki-laki disertai keluarga, dan umumnya hanya berisikan kegiatan "bertanya" apakah perempuan siap menikah atau tidak.

Tapi sekarang, adat *marhori-hori dinding* ini sudah mengalami sedikit perubahan, yaitu tidak lagi sekedar digunakan untuk menanyakan keinginan perempuan untuk menikah, tapi langsung membicarakan persiapan pelaksanaan *marhata sinamot*. Sehingga adat *marhusip* yang biasanya digunakan khusus untuk membicarakan pelaksanaan *marhata sinamot* terkadang hanya dijadikan sebagai formalitas saja.

2. *Marhusip*

Pembicaraan yang dilakukan bersifat tertutup. *Marhusip* merupakan tahap pendekatan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk memberitahukan rencana mempersunting anak perempuannya.

Musyawarah ini dilakukan antara utusan keluarga calon mempelai laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan.

Pada tahap ini, perwakilan pihak laki-laki akan mendatangi rumah calon pengantin perempuan dan tentunya tidak dengan tangan kosong, biasanya mereka akan membawa makanan dan buah-buahan. Pada tahap *marhusip* akan dibicarakan terkait jumlah *sinamot* di awal (*bohi ni sinamot*) yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sehingga prosesi *marhusip* ini menjadi sangat penting. Tahap ini juga berguna untuk menghindari pihak yang bersikukuh dalam mempertahankan pendapatnya di dalam prosesi *marhata sinamot* nantinya. Selain itu, hal-hal yang dibicarakan pastinya berhubungan dengan pelaksanaan prosesi *marhata sinamot* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan *marhata sinamot*.

Peran Orang yang Terlibat dalam Pelaksanaan Tradisi *Marhata Sinamot*

1. *Raja Parhata* dan Raja Adat

Kegiatan musyawarah mahar (*marhata sinamot*) *Raja Parhata*

dan Raja Adat memiliki peran masing-masing. *Raja Parhata* adalah orang yang akan memandu acara *marhata sinamot*, sedangkan Raja Adat adalah orang yang dianggap lebih tua dan memahami acara budaya Batak dari setiap marga. *Raja Parhata* akan mewakili ataupun menyampaikan pesan dari keluarga besar calon pengantin kepada tamu undangan setiap keputusan yang ada. Sebelumnya *Raja Parhata* dipilih oleh keluarga dengan kriteria yaitu, keluarga dekat dari calon pengantin, memiliki pemahaman dalam budaya Batak, dan bersikap tegas dan dapat memiliki komunikasi yang baik terkhusus kepada orang tua calon pengantin.

2. Keluarga besar dan *dongan sahuta* (teman sekampung),

Keluarga besar beserta *dongan sahuta* dalam acara ini membantu setiap proses perkawinan dan akan membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kebutuhan baik kebutuhan dalam bentuk materi, tenaga, ataupun kebutuhan adat yang diperlukan. Keluarga besar akan bergotong-royong untuk memberikan bantuan berupa materi atau uang apabila calon pengantin masih kekurangan biaya

untuk melaksanakan pesta adat. Dalam *marhata sinamot* keluarga besar seperti paman, bibi, saudara laki-laki ataupun perempuan dari orang tua calon pengantin diwajibkan untuk hadir karena mereka memiliki peran penting dalam kegiatan *marhata sinamot* tersebut. Misalnya untuk memberikan pendapat akan kesepakatan mahar/*sinamot* nantinya. Keluarga besar dan *dongan sahuta* juga memiliki peran sebagai *support system* untuk selalu siap sedia memberikan dukungan dan pesan-pesan moril kepada calon pengantin agar tidak perlu khawatir akan acara pesta adat nantinya.

3. *Dalihan Na Tolu*

Dalihan Na Tolu memiliki peranan yang penting dalam adat *marhata sinamot*. *Hula-hula*/paman merupakan inti dari kegiatan, sebab setiap pembicaraan dan kesepakatan yang tercipta bersumber dari rasa pengertian kelompok *hula-hula* sehingga nantinya pernikahan bisa dilaksanakan. Apabila kelompok *hula-hula* tidak ada maka kegiatan *marhata sinamot* tidak akan bisa dilaksanakan. *Boru* dalam acara *marhata sinamot* merupakan

bagian yang penting sebab mereka adalah elemen yang sangat dibutuhkan baik dari segi waktu dan tenaganya. Mereka adalah *si loja-loja* (orang yang disibukkan) mulai dari tahap *marhusip* hingga terlaksananya acara *marhata sinamot*. Sedangkan *dongan tubu* adalah teman bertukar pikiran bagi *suhut* dan *hula-hula*. Kesepakatan-kesepakatan dengan pihak *hula-hula* adalah merupakan hasil tukar pikiran dengan *dongan tubu*, selain itu *dongan tubu* adalah pihak yang nantinya akan memikul beban atau bertanggung jawab untuk acara pesta perkawinan adat yang akan dilaksanakan.

Benda-benda yang Disiapkan untuk Pelaksanaan Tradisi *Marhata Sinamot*

Pelaksanaan tradisi *marhata sinamot* ada benda-benda penting yang harus disiapkan dan tidak boleh terlewatkan untuk keberlangsungan acara tersebut, di antaranya adalah :

1. Ikan mas dan Daging

Dalam tradisi *marhata sinamot* biasanya ikan mas akan menjadi makanan penting dalam acara tersebut, ikan mas nantinya akan disiapkan untuk calon pengantin yang dipersiapkan dari keluarga

perempuan sedangkan daging babi yang dimasak dan disusun bagiannya dengan rapih di dalam wadah besar dipersiapkan oleh keluarga laki-laki kepada pihak perempuan. Makna yang sangat besar dalam makanan ini menjadi suatu simbol penghormatan kepada keluarga dan raja adat pada zaman dahulu hingga sekarang karena mereka akan menjadi sebuah keluarga besar nantinya.

2. Uang

Dalam tradisi *marhata sinamot* uang juga memiliki peran penting. Uang *sinamot* tidak sepenuhnya dilihat dalam bentuk jumlah nominalnya, uang *sinamot* yang ada adalah sebagai simbol penghargaan ataupun sebagai penghormatan kepada orang tua dari calon pengantin perempuan. Uang *sinamot* ataupun disebut mahar tidak pernah ditentukan nominalnya berapa, tetapi nanti akan disepakati oleh kedua orang tua dalam acara *marhata sinamot* ini. Pemberian *sinamot* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan juga tidak boleh hanya mengaitkan dari sudut pandang ekonomi, status sosial ataupun derajat orang tua

dari calon pengantin, karena pada dasarnya jumlah *sinamot* itu juga harus diikuti dari segi kemampuan calon pengantin laki-laki dan ini akan disepakati bersama oleh kedua orang tua calon pengantin masing-masing.

3. Kain Ulos

Kain ulos adalah kain tenun yang berasal dari suku Batak, pada tradisi *marhata sinamot* menggunakan kain ulos memang bukan keharusan untuk semua tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut. Tetapi raja-raja adat Batak ataupun yang dianggap lebih tua dalam marga yang bersangkutan, akan menggunakan kain ulos tersebut, karena orang-orang Batak memiliki pandangan bahwa setiap acara adat batak, yang diciptakan oleh ketua-ketua adat ataupun raja adat pada zaman dahulu, kain ulos harus digunakan. Penggunaan kain ulos dianggap sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada raja adat yang sudah menciptakan kain tersebut. Kain ulos yang digunakan dalam kegiatan *marhata sinamot* tersebut pun tidak ada aturannya tetapi alangkah baiknya apabila menggunakan warna yang cerah seperti merah, kuning, atau oranye, karena

warna tersebut melambangkan makna sukacita dan kegembiraan bagi masyarakat Batak.

4. Daun sirih, Beras, dan Uang dalam Piring.

Dalam tradisi *marhata sinamot* benda tersebut menjadi ciri khas karena dalam acara *marhata sinamot* benda-benda tersebut nantinya akan memiliki makna tersendiri bagi calon pengantin. Daun sirih, beras, dan uang dalam piring tersebut akan dipersiapkan untuk mata acara diakhir kegiatan tradisi *marhata sinamot*, di mana nantinya apabila sudah ada kesepakatan dari keluarga calon pengantin untuk siap melaksanakan perkawinan adat. Nantinya piring tersebut akan dipegang bersama-sama oleh calon pengantin dan keluarga yang di mana *raja parhata* akan memberikan sebuah *umpasa* (pantun) kepada tamu undangan dan calon pengantin bahwa acara tersebut telah selesai. Ketika *raja parhata* telah memberikan *umpasa* nya, beras yang ada di piring tersebut dilemparkan ke atas, dan itu melambangkan makna sukacita akan acara tersebut yang akan berlanjut ke jenjang pernikahan,

sama halnya seperti sukacita ketika tanaman padi sudah panen.

Tradisi *Sinamot* dalam *Marhata Sinamot* di Kecamatan Limo Kota Depok

Sebelum melakukan musyawarah tentang *sinamot* (*marhata sinamot*) yang melibatkan banyak kerabat-kerabat, dalam masyarakat Batak Toba di Kecamatan Limo, Kota Depok masih mengenal dan melakukan tahap awal untuk saling mengenal keluarga satu sama lain antar kedua belah pihak dari keluarga calon pengantin, prosesi itu sering disebut dengan proses *marhori-hori dinding*. Jika secara harfiah tahap pengenalan (*marhori-hori dinding*) artinya yaitu meraba-meraba dinding atau sering disebut dengan menjelajahi atau manjajahi. Secara pemaknaan *marhori-hori dinding* ini merupakan tahap pengenalan yang dilakukan oleh keluarga dekat agar saling berkenalan (*marsitandaan*). Namun, saat ini banyak juga pihak orang tua pengantin tidak melakukan tahap pengenalan atau tahap penjelajahan tadi dengan formal, jika tempat tinggal berjauhan maka hal-hal perencanaan pertemuan terkait pembicaraan

yang lebih serius akan melalui telepon saja.

Sinamot dalam masyarakat suku Batak Toba di Kecamatan Limo sudah dinegoiasi terlebih dahulu oleh kedua orang tua calon pengantin dalam satu prosesi adat yang disebut dengan *marhusip* atau sebuah pembicaraan tertutup antara orang tua pengantin atau pelaksana acara (*hasuhuton*). Di mana *marhusip* atau pembicaraan tertutup, secara harfiah artinya diskusi yang hanya bisa membawa orang terdekat di luar daripada orang tua misalkan saudara kandung dari orang tua laki-laki (*namarhamarangi*), karena dalam prosesi akan membicarakan terkait jumlah *sinamot* di awal (*bohi ni sinamot*) yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sehingga prosesi *marhusip* ini menjadi sangat penting. Proses ini berguna untuk menghindari pihak yang bersikukuh dalam mempertahankan pendapatnya di dalam prosesi *marhata sinamot* nantinya.

Marhata sinamot itu merupakan prosesi pengesahan mahar atau *sinamot* dari pihak keluarga besar baik dari kerabat pihak laki-laki (*dalihan na tolu paranak*) maupun kerabat pihak perempuan (*dalihan*

na tolu parboru). Akan tetapi, yang paling penting *marhata sinamot* bukan hanya penentuan harga, tetapi semua perencanaan yang dibicarakan oleh kerabat dari kedua belah pihak di dalamnya. Bagi sebagian masyarakat Batak Toba, *marhata sinamot* adalah hal yang paling penting karena menyangkut hal apa saja yang akan dilakukan dalam pesta adat perkawinan (*adat na gok*) nantinya. Proses diskusi ini disebut sebagai prosesi adat *mangarangrangi ulaon* (membicarakan acara), dengan membicarakan tentang jumlah kain ulos dan nama kain ulos (*goar kain ulos*) yang harus disediakan (*mangarangrangi ulos*) oleh pihak laki-laki. Selain itu juga membicarakan terkait pelaksanaan *paulek une* (pemberitahuan bahwa pelaksanaan acara perkawinan sudah berjalan dengan baik) yang mencakup keperluan yang harus disediakan (*sipatupahon*) seperti ikan mas (*dekke*). Selain itu yang dibicarakan adalah tentang acara awal dari sebuah perkawinan (*marsibua-buahi*) sebelum berangkat ke gereja untuk pemberkatan, membicarakan apa saja yang perlu disediakan terkait makanan, gedung atau lokasi pelaksanaan perkawinan, juga terkait acara

pemberkatan di gereja (*mangarangangi pamasumasuon*) yaitu alamat gereja dan waktu pemberkatan serta membicarakan terkait undangan dan rencana untuk melakukan pertemuan (*martonggo raja*) untuk membicarakan undangan (*pang-gokhonon*) dan jumlah undangan secara khusus. Terlepas dari itu, banyak orang Batak Toba yang beranggapan bahwa, jika sudah selesai melakukan prosesi *marhata sinamot* maka sudah terpenuhi 80% adatnya, karena saat acara pesta adat (*adat na gok*) itu hanya tinggal menjalankan prosesi saja.

Dalam *marhata sinamot* ada beberapa prosesi yang dilakukan dengan tujuan dan makna tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, jumlah *sinamot* itu sudah dibicarakan sebelum dilakukannya *marhata sinamot*. Jika dicermati sedikit aneh jika prosesi adat *marhata sinamot*/musyawarah mahar itu diartikan maka memiliki arti memusyawarahkan yang sudah dibicarakan sebelumnya, sehingga muncul pertanyaan untuk apa sebenarnya dilakukannya *marhata sinamot* (musyawarah tentang *sinamot*) itu.

Pada zaman sekarang berguna untuk membicarakan ulang dan mengesahkan tentang jumlah *sinamot* yang sudah dibicarakan oleh orang tua dari kedua pengantin kepada *parhata* dalam proses *marhusip* atau *marhori-hori dinding* sebelumnya. Jumlah *sinamot* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pengantin nantinya akan diberikan sebagian dalam acara *marhata sinamot* atau sering disebut dengan uang muka mahar (*patujolo ni sinamot*). Hal itu akan didiskusikan oleh para kerabat adat/ kerabat karena perkawinan (*affinal*) dari kedua belah pihak yang disebut dengan *dalihan na tolu* serta kerabat darah (*lineal*) dari kedua belah pihak yang dinamakan *suhi ampang na opat* (kerabat karena perkawinan).

Bagi masyarakat Batak Toba khususnya di Kecamatan Limo, proses *makkatai utang* (membicarakan utang) ini merupakan prosesi di mana pihak kerabat kawin dalam sistem kekerabatan mereka (*dalihan na tolu*) baik dari pihak laki-laki dan perempuan saling mendiskusikan tentang jumlah *sinamot* dari calon pengantin perempuan. Dalam proses ini kerabat kedua belah

pihak berusaha untuk saling tawar menawar dengan mengungkapkan kata-kata bujukan (*hata elek*) agar menemukan kesepakatan terkait jumlah *sinamot* untuk perkawinan anak perempuan mereka. Perlu digaris bawahi bahwa yang sangat berperan diprosesi ini adalah mereka-mereka yang termasuk sebagai *dalihan na tolu* dari kedua belah pihak, jadi orang tua pengantin tidak ikut lagi dalam mendiskusikan ini. Saat ini, bagi kebanyakan masyarakat Batak Toba prosesi *makkatai utang* dalam *marhata sinamot* ini merupakan bentuk pengesahan saja yang dilakukan dengan menyampaikan kata-kata indah atau sering disebut *jambar hata* (pembagian kata-kata). Hal ini dikarenakan ada falsafah orang Batak yang terkenal yaitu, "*tabo do jambar juhut, ale ungtabo do jambar hata*" (pembagian daging itu bagus, tapi lebih bagus lagi pembagian kata-kata)

Maksudnya, bagi masyarakat Batak Toba, kata-kata indah dan kata-kata nasihat yang mereka lontarkan dalam memberi pendapat yang diselingi dengan *umpasa* (pantun) atau *umpama* (kata nasihat dan doa) itulah yang

paling berharga. Salah satu contoh dari kata nasihat/*umpama* yang sering diucapkan dalam acara perkawinan yaitu: *Mardurung di aek na tolu* (Berkumpul di aek na tolu), *Marjala di sigura-gura* (Berjalan ke sigura-gura), *Rap leleng hamu mangolu* (Hidup bersama selamanya), *Sahat ma tu saur matua* (Sampailah kepada masa tua).

Hal itu pulalah yang berjalan selama *makkatai utang* (pembicaraan utang) dalam prosesi *marhata sinamot* oleh kerabat-kerabat tadi yang juga tak lupa ditambahkan dengan kalimat bujukan (*hata elek*) yang berguna untuk mendapatkan sebuah kesepakatan (*dos ni roha*) di antara mereka.

Tradisi *Sinamot* pada Perkawinan Campuran (Perkawinan antar Suku) di Kecamatan Limo Kota Depok

Pada umumnya pelaksanaan upacara adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitanya dengan susunan kekerabatan yang mempertahankan masyarakat bersangkutan. Begitu juga dengan masyarakat Batak Toba dipengaruhi dengan

kebudayaan Batak walaupun dia melakukan perkawinan dengan orang di luar sukunya.

Perkawinan adat Batak Toba maka yang paling pokok dan penting adalah semua unsurnya harus lengkap yaitu ada *paranak* atau *dongan tubu* yakni orang tua laki-laki dan yang semarga dengannya, ada *hula-hula* atau *tulang* yaitu keluarga yang semarga dengan ibunya dan harus ada *boru* yaitu keluarga yang semarga dengan marga calon istrinya. Kesemuanya itu harus lengkap dan apabila tidak ada keluarga kandung dapat digantikan dengan keluarga yang paling dekat dengan itu sesuai dengan hubungan kekerabatannya. Dalam wawancara yang dilakukan Raja.

Adat suku Batak Toba di Kecamatan Limo

Adat Batak Toba, pria atau wanita Batak Toba yang ingin menikah dengan orang luar Batak terlebih dahulu harus memutuskan ingin menggunakan adat apa dalam pernikahannya, jika pada akhirnya memutuskan untuk memakai adat Batak Toba maka sebelum atau sesudah menikah, pasangannya yang dari luar suku

Batak harus diberikan marga untuk dapat masuk dalam kekerabatan suku Batak, karena kelak hal ini berkaitan dengan kedudukannya dalam acara-acara adat. Orang yang disahkan terlebih dahulu harus melakukan *mangelek*/ memohon kepada orang yang memberikan marganya. Pemberian marga dilakukan agar dapat diterima menjadi kerabat marganya. Pemberian marga mempunyai aspek yang lebih luas karena menyangkut urusan kerabat marga yang dipilih sehingga pelaksanaannya menggunakan upacara adat yang lengkap dengan melibatkan seluruh unsur *Dalihan Na Tolu*.

Dalam acara perkawinan adat juga perlu diberitahukan sejelasmungkinnya kepada orang tua kandung si wanita supaya jangan ada anggapan yang keliru seolah-olah hak mereka sebagai orang tua pengantin dirampas dan keberadaan mereka ditiadakan. Karena orang tuanya tetap orang tuanya, namun dalam pelaksanaan adat Batak, paman suaminya itu juga berperan sebagai orang tua si perempuan yang memiliki hak untuk memberikan adat, jadi bukan berarti kedudukan dari orang tua

kandung itu dihilangkan, hanya saja hak memberikan adat diberikan kepada orang tua angkatnya.

Dalam *Dalihan Na Tolu* orang-orang yang memiliki marga yang sama (semarga) dianggap sebagai adik-kakak, oleh karena itu dilarang menikah. Hal ini sudah ada sejak dahulu kala (ketika budaya Batak tercipta untuk pertama kalinya di pinggiran Danau Toba) dan sampai saat ini di dalam dimensi waktu yang berbeda tetap dipertahankan.

Alasan Masyarakat Suku Batak Toba di Kecamatan Limo Kota Depok Masih Melakukan Tradisi *Sinamot*

Masyarakat suku Batak Toba di Kecamatan Limo, Kota Depok masih melakukan tradisi *sinamot*. Pada umumnya karena masyarakat suku Batak Toba menganggap tradisi *sinamot* sebagai salah satu ciri khas atau identitas pada orang Batak yang harus dijaga dan dijunjung tinggi, apalagi di era perkembangan zaman seperti ini di mana banyak tradisi-tradisi dalam suatu kebudayaan mulai mengalami kelunturan, jadi masyarakat Batak Toba di Kecamatan Limo menganggap bahwa sudah

menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Batak untuk ikut serta menjaga dan melestarikan tradisi *sinamot* dan budaya-budaya Batak lainnya, karena bisa mempertahankan identitas ditengah-tengah perkembangan zaman seperti ini akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Selain itu alasan masyarakat Suku Batak Toba setempat masih mempertahankan tradisi *sinamot* karena tradisi *sinamot* merupakan salah satu langkah untuk menuju ke hari pesta adat (*adat na gok*), kalau tidak ada prosesi *marhata sinamot* maka pesta adat tidak bisa diselenggarakan. Disisi lain alasan orang Batak yang ada di Kecamatan Limo masih mau melakukan dan mempertahankan perkawinan adat karena mereka ingin dihormati dan dihargai sebagai orang Batak dan ingin berhak menerima dan memberikan adat sesuai dengan marga dan kedudukan mereka dalam suatu adat.

Kesimpulan

1. Sebelum diselenggarakannya *marhata sinamot* (musyawarah tentang mahar) masyarakat suku Batak Toba di Kecamatan Limo, Kota Depok masih

melakukan tahap awal untuk pengenalan keluarga satu sama lain dan juga musyawarah antar kedua belah pihak keluarga calon pengantin untuk persiapan pelaksanaan tradisi *marhata sinamot*, prosesi itu disebut dengan *marhori-hori dinding* dan *marhusip*.

Dalam tradisi *marhata sinamot* ada beberapa benda penting yang perlu disiapkan dan tidak boleh terlewatkan demi keberlangsungan acara tersebut, antara lain : Ikan mas dan Daging, Uang, Kain ulos, Piring yang diisi Daun sirih, Beras, dan Uang. Adapun orang yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *marhata sinamot* : Raja Adat, *Raja Parhata*, Keluarga Besar, Unsur *Dalihan Na Tolu*, *Dongan Sahuta*.

2. Tradisi *sinamot* pada perkawinan campuran antara pria Batak dan wanita Sunda di Kecamatan Limo, Kota Depok dapat berlaku sebagaimana mestinya sama seperti tradisi *sinamot* pada perkawinan sesuku apabila calon pengantin yang berasal dari luar suku Batak (wanita Sunda) itu memilih adat Batak sebagai

sistem perkawinan dan sistem kekerabatannya dan jika pasangan yang akan menikah ini sudah sepakat untuk memakai adat Batak, maka sebelum segala prosesi rangkaian perkawinan adat dilakukan wanita Sunda ini harus menjalani proses *mangain* (pemberian marga) terlebih dahulu.

- Tahap pemberian marga bagi si wanita Sunda adalah upacara menjadi *boru* Batak yang ditandai dengan pemberian marga oleh paman si laki-laki. Pemberian marga ini sudah tentu harus dihadiri oleh unsur-unsur *Dalihan Na Tolu*. Dengan adanya acara penobatan tersebut, maka si wanita secara sah sudah digolongkan dalam ruang lingkup masyarakat Batak. Dan kelak dia dapat memposisikan diri ke salah satu golongan fungsional tersebut bila ada pelaksanaan acara adat.
- Dan setelah tahap pemberian marga kepada calon yang berasal dari luar suku Batak barulah rangkaian perkawinan adat suku Batak Toba bisa terlaksanakan,

termasuk di dalamnya tradisi *sinamot* dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang berlaku juga pada perkawinan adat sesuku.

3. Alasan masyarakat suku Batak Toba di Kecamatan Limo, Kota Depok masih melakukan tradisi *sinamot* yaitu karena, orang Batak menganggap tradisi *sinamot* sebagai salah satu ciri khas atau identitas pada orang Batak yang harus dijaga dan dijunjung tinggi, apalagi di era perkembangan zaman seperti ini di mana banyak tradisi-tradisi dalam suatu kebudayaan mulai mengalami kelunturan, jadi masyarakat Batak Toba di Kecamatan Limo menganggap bahwa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Batak untuk ikut serta menjaga dan melestarikan tradisi *sinamot* dan budaya-

budaya Batak lainnya, karena bisa mempertahankan identitas di tengah-tengah perkembangan zaman seperti ini akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Selain itu alasan masyarakat Suku Batak Toba setempat masih mempertahankan tradisi *sinamot* karena tradisi *sinamot* merupakan salah satu langkah untuk menuju ke hari pesta adat (*adat na gok*), kalau tidak ada prosesi *marhata sinamot* maka pesta adat tidak bisa diselenggarakan. Disisi lain alasan orang Batak yang ada di Kecamatan Limo masih mau melakukan dan mempertahankan perkawinan adat karena mereka ingin dihormati dan dihargai sebagai orang Batak dan ingin berhak menerima dan memberikan adat sesuai dengan marga dan kedudukan mereka dalam suatu adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, Suwaji. 1984. *Kebudayaan Apresiasi Pendidikan Seni*. Semarang: FKIP.
- Fitri Yanti. 2009. *Makna Sinamot pada Adat Perkawinan Batak Toba di Sidikalang*. Jurnal Pendidikan.
- Gazalba, S. 1967. *Pengantar Kebudayaan sebagai Suatu Ilmu*. Bandung: PT. AL Maarif.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Kanisius: Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. Hal.8.
- Hidayat, A. 2017. *Pola Pewarisan Nilai yang Berimplikasi Bimbingan pada Pancakaki Bani Nuryayi*. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, p. 103.
- Hunt, P. B. 1996. *Sosiologi edisi keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Jannah, U. S. 2012. *Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume VII. 1 Januari , hlm. 83-101.
- Koentjaraningrat. 1999. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manik, H. S. 2012. *Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya*. BioKultur, Vol.I/No.1/Januari-Juni 2112, hal. 19 .
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2014. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2018. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Piotr Sztompka. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pernerda Media Grup.

- Rismawati. 2011. *Perkawinan dan Perukaran Batak Toba (Sebuah Tinjauan Strukturalisme Antropologi)*. Jurnal Academica Fisip Untad Vol.03 No.02, oktober.
- Sihite, K. N. 2016. *Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Perempuan Suku Batak Toba dengan Laki-laki Suku Minangkabau*. Jurnal Skripsi Jurusan Sosiologi, hal.1-58.
- Situmorang, D. R. 2018. *Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan dan Implikasinya terhadap Relasi Kekerabatan dalam Masyarakat Suku Batak Toba di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soebakti, Poesponoto. 1974. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemardjan, Selo. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu
- Sugiyono. 2018. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi (edisi ketiga)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Susanto, G. 2010. *Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hal. 2-3.
- Van Reusen. 1992. *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito.
- Warsito. 2012. *Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wiranata. 2011. *Antropologi Budaya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.